



PUTUSAN

Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NURHAEDI alias GIO Bin Hi. ABI YAZIB;**
2. Tempat lahir : Menggala;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 23 September 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan III MBC Kel. Menggala Kota Kec. Menggala
Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Nurhaedi Alias Gio Bin Hi. Abi Yazib ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 09 November 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh **KOMI PELDA, SH, MH.,** Advokat dari Pos Bantuan Hukum LBKNS dengan alamat Jalan Lintas Way Abung, Kelurahan Mulyo Asri, RT.003 RW.003, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, Lampung;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 553/Pid.Sus/2020/PN.Mgl tanggal 24 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 553/Pid.Sus/2020/PN.Mgl tanggal 24 November 2020 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURHAEDI alias GIO Bin Hi. ABI YAZIB telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternative Kedua dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa NURHAEDI alias GIO Bin Hi. ABI YAZIB dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3(Tiga) Bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat Residu berisikan Kristal-kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu dengan berat netto $\pm 0,0279$ (nol koma nol dua tujuh sembilan) gram (sisa barang bukti berupa : 1 buah pipet kaca bekas berisikan Metamfetamina yang habis tak bersisa untuk dijadikan barang bukti di persidangan).
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).
 - 1 (satu) buah pipet berwarna hijau.
 - 1 (satu) buah jarum kompor modifikasi.
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih.
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

PERTAMA

Bahwa Terdakwa NURHAEDI alias GIO Bin Hi. ABI YAZIB bersama-sama dengan Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA Bin H. MASHURI ANGGA SAPUTRA (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Cafe Ferry yang beralamat di Cakat Raya, Kampung Menggala, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "Percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib ketika saksi QHUFRONANTA bin NASRI, saksi SHOFWAN bin MARWANI dan saksi DONY MARWAN bin JOHAN ISKANDAR (masing-masing merupakan anggota Polri) bersama Briptu DODY, Briptu REDI dan Briptu TRY ARJUNA sedang melakukan penyelidikan Tindak Pidana Narkotika di wilayah Kecamatan Menggala, para saksi (saksi QHUFRONANTA, saksi SHOFWAN dan saksi DONY) bersama Briptu DODY, Briptu REDI dan Briptu TRY ARJUNA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Cafe Ferry sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu para saksi bersama Briptu DODY, Briptu REDI dan Briptu TRY ARJUNA mendatangi lokasi dimaksud dan sesampainya para saksi, bersama Briptu DODY, Briptu REDI dan Briptu TRY ARJUNA di Cafe Ferry yang beralamat di Cakat Raya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang sekira pukul 02.30 Wib, para saksi bersama Briptu DODY, Briptu REDI dan Briptu TRY ARJUNA melihat 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Etios Valco berwarna

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih dengan Plat Nomor Polisi BE 2475 TH terparkir di halaman parkir Cafe Ferry, kemudian para saksi bersama Briptu DODY, Briptu REDI dan Briptu TRY ARJUNA mencari pemilik atau pengendara mobil tersebut di dalam Room Cafe Ferry, setelah mendapati pemilik mobil atau pengendara didalam Room Cafe Ferry yaitu Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah), lalu para saksi membawa Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) menuju mobil yang dibawanya yang terparkir di halaman parkir Cafe Ferry, selanjutnya para saksi bersama Briptu DODY, Briptu REDI dan Briptu TRY ARJUNA dengan disaksikan oleh Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) melakukan pengeledahan didalam 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Etios Valco berwarna Putih dengan Plat Nomor Polisi BE 2475 TH lalu saat dilakukan pengeledahan didalam mobil tersebut, para saksi bersama Briptu DODY, Briptu REDI dan Briptu TRY ARJUNA menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat Residu berisikan Kristal-kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipet berwarna hijau dan 1 (satu) buah jarum kompor modifikasi di pintu mobil bagian depan sebelah kanan, selain itu para saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih dengan Nomor 082374113333 milik Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah), kemudian para saksi menanyakan kepada Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) perihal kepemilikan barang bukti tersebut, Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dimana 1(satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat Residu berisikan Kristal-kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu didapat Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) dari pemberian Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 September sekira pukul 01.15 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan II MBC, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang selanjutnya para saksi juga mengamankan atau menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone OPPO warna Hitam dengan Nomor 082280131925 dimana barang bukti Handphoe tersebut terdapat panggilan antara Terdakwa dan Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 161 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 14 September 2020 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) buah pipet kaca berisikan Kristal-kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,0279$ (nol koma nol dua tujuh sembilan) gram, Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa NURHAEDI alias GIO bin Hi. ABI YAZIB dan barang bukti tersebut diatas disita dari Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah).

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratotis disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa : 1 (satu) buah pipet kaca bekas berisikan Metamfetamina yang habis tak bersisa dikembalikan kepada penyidik untuk dijadikan barang bukti di persidangan, dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa NURHAEDI alias GIO Bin Hi. ABI YAZIB pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 01.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan II MBC, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari hari Jum'at tanggal 04 September 2020 sekira pukul 22.48 Wib ketika Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) sedang mengendarai mobil, tiba-tiba Saksi SHIDARTA CLEVERA alias

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARTA (penuntutan terpisah) dengan nomor Handphone 082374113333 di hubungi oleh Terdakwa dengan nomor Handphone 082280131925 dimana Terdakwa mengajak Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) untuk makan akan tetapi Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) menolak makan dan meminta uang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kalau uang tidak ada lalu Terdakwa menawarkan memberikan shabu kepada Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) dan ia menyetujui pemberian shabu oleh Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 01.15 Wib Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Etios Valco berwarna Putih dengan Plat Nomor Polisi BE 2475 TH mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan II MBC, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, lalu Terdakwa sambil membawa Narkotika jenis Shabu masuk kedalam yang dikendarai oleh Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah), selanjutnya didalam mobil Terdakwa dan Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) secara bersama-sama mengkonsumsi shabu dengan cara pertama-tama Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) menyiapkan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) lalu Saksi SHIDARTA memasukkan seluruh narkotika jenis sabu yang terdapat pada 1 (satu) buah pipet berwarna hijau kedalam 1 (satu) buah tabung kaca pirek, lalu Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) membakar kaca pirek yang sudah terisi shabu dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap selanjutnya Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) menghisap shabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dengan menggunakan mulut melalui salah satu ujung pipet, setelah Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) menghisap shabu lalu Saksi SHIDARTA menyerahkan alat hisap shabu (bong) yang masih terdapat narkotika jenis sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membakar kaca pirek yang masih terisi shabu dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap lalu Terdakwa menghisap shabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dengan menggunakan mulut melalui salah satu ujung pipet, setelah menghisap shabu kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat Residu berisikan Kristal-kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu, 1(satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah pipet berwarna hijau kepada Saksi SHIDARTA CLEVERA

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias DARTA (penuntutan terpisah) lalu Saksi SHIDARTA meletakkan barang-barang tersebut di dalam mobil yang dikendarai oleh Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah), kemudian Terdakwa keluar dari dalam mobil lalu Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) pergi meninggalkan Terdakwa menuju Cafe Ferry yang beralamat di Cakat Raya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung No. Lab. 6614-15.B/HP/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah pot plastik yang berisi Urine milik Terdakwa NURHAEDI alias GIO bin Hi. ABI YAZIB.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratotis terhadap sampel Urine milik Terdakwa NURHAEDI alias GIO bin Hi. ABI YAZIB disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis : Methamphetamine (Shabu-Shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti habis dan tidak bersisa, dipakai untuk pemeriksaan. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang setelah dilakukan pemanggilan, yang telah disumpah berdasarkan Berita Acara Sumpah yang dibuat oleh Penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi QHUFRONANTA Bin NASRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi QHUFRONANTA bin NASRI, saksi SHOFWAN bin MARWANI dan saksi DONY MARWAN bin JOHAN ISKANDAR (masing-masing merupakan anggota Polri) bersama Briptu DODY, Briptu REDI dan Briptu TRY ARJUNA telah menangkap saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Cafe Ferry yang beralamat di Cakat Raya, Kampung Menggala, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, selain menangkap saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA, para saksi

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menangkap Terdakwa NURHAEDI alias GIO karena menyimpan atau menguasai atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu.

- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA adalah :
 - 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat Residu berisikan Kristal-kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu dengan berat netto $\pm 0,0279$ (nol koma nol dua tujuh sembilan) gram (sisanya barang bukti berupa : 1(satu) buah pipet kaca bekas berisikan Metamfetamina yang habis tak bersisa untuk dijadikan barang bukti di persidangan).
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).
 - 1 (satu) buah pipet berwarna hijau.
 - 1 (satu) buah jarum kompor modifikasi.
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih dengan Nomor 082374113333.
 - 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Etios Valco berwarna Putih dengan Plat Nomor Polisi BE 2475 TH.
- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa NURHAEDI alias GIO adalah :
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO warna Hitam dengan Nomor 082280131925
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA dihadapan para saksi, barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat Residu berisikan Kristal-kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu didapat saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA dari pemberian Terdakwa NURHAEDI alias GIO pada hari Sabtu tanggal 05 September sekira pukul 01.15 Wib bertempat di rumah Terdakwa NURHAEDI alias GIO yang beralamat di Jalan II MBC, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib ketika saksi QHUFRONANTA bin NASRI, saksi SHOFWAN bin MARWANI dan saksi DONY MARWAN bin JOHAN ISKANDAR (masing-masing merupakan anggota Polri) bersama Briptu DODY, Briptu REDI dan Briptu TRY ARJUNA sedang melakukan penyelidikan Tindak Pidana Narkotika di wilayah Kecamatan Menggala, para saksi (saksi QHUFRONANTA, saksi SHOFWAN dan saksi DONY) bersama Briptu

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DODY, Briptu REDI dan Briptu TRY ARJUNA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Cafe Ferry sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu para saksi bersama Briptu DODY, Briptu REDI dan Briptu TRY ARJUNA mendatangi lokasi dimaksud dan sesampainya para saksi, bersama Briptu DODY, Briptu REDI dan Briptu TRY ARJUNA di Cafe Ferry yang beralamat di Cakat Raya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang sekira pukul 02.30 Wib, para saksi bersama Briptu DODY, Briptu REDI dan Briptu TRY ARJUNA melihat 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Etios Valco berwarna Putih dengan Plat Nomor Polisi BE 2475 TH terparkir di halaman parkir Cafe Ferry, kemudian para saksi bersama Briptu DODY, Briptu REDI dan Briptu TRY ARJUNA mencari pemilik atau pengendara mobil tersebut di dalam Room Cafe Ferry, setelah mendapati pemilik mobil atau pengendara didalam Room Cafe Ferry yaitu saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA, lalu para saksi membawa saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA menuju mobil yang dibawahnya yang terparkir di halaman parkir Cafe Ferry, selanjutnya para saksi bersama Briptu DODY, Briptu REDI dan Briptu TRY ARJUNA dengan disaksikan oleh saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA melakukan penggeledahan didalam 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Etios Valco berwarna Putih dengan Plat Nomor Polisi BE 2475 TH lalu saat dilakukan penggeledahan didalam mobil tersebut, para saksi bersama Briptu DODY, Briptu REDI dan Briptu TRY ARJUNA menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat Residu berisikan Kristal-kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipet berwarna hijau dan 1(satu) buah jarum kompor modifikasi di pintu mobil bagian depan sebelah kanan, selain itu para saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih dengan Nomor 082374113333 milik saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA, kemudian para saksi menanyakan kepada saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA perihal kepemilikan barang bukti tersebut, saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dimana 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat Residu berisikan Kristal-kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu didapat saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA dari

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian Terdakwa NURHAEDI alias GIO pada hari Sabtu tanggal 05 September sekira pukul 01.15 Wib bertempat di rumah Terdakwa NURHAEDI alias GIO yang beralamat di Jalan II MBC, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang selanjutnya para saksi juga mengamankan atau menangkap Terdakwa NURHAEDI alias GIO dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone OPPO warna Hitam dengan Nomor 082280131925 dimana barang bukti Handphone tersebut terdapat panggilan antara Terdakwa dan Saksi saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) dihadapan para saksi, bahwa barang bukti : 1(satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat Residu berisikan Kristal-kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipet berwarna hijau dan 1(satu) buah jarum kompor modifikasi adalah barang-barang dan alat-alat yang digunakan Terdakwa dan Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) untuk menggunakan shabu secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 01.15 Wib bertempat di rumah Terdakwa NURHAEDI alias GIO yang beralamat di Jalan II MBC, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) bukan merupakan TO (Target Operasi) pihak Kepolisian dalam hal sindikat peredaran gelap narkoba jenis shabu.
- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) telah dilakukan tes urine, hasil tes urine Terdakwa dan Saksi NURHAEDI alias GIO (penuntutan terpisah) adalah positif menggunakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa dan saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) dalam menyalahgunakan Narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SHOFWAN Bin Hi. MARWANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi QHUFRONANTA bin NASRI, saksi SHOFWAN bin MARWANI dan saksi DONY MARWAN bin JOHAN ISKANDAR (masing-masing merupakan anggota Polri) bersama Briptu DODY, Briptu REDI dan Briptu TRY ARJUNA telah menangkap saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Cafe Ferry yang beralamat di Cakat Raya, Kampung Menggala, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, selain menangkap saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA, para saksi juga menangkap Terdakwa NURHAEDI alias GIO karena menyimpan atau menguasai atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA adalah :
 - 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat Residu berisikan Kristal-kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu dengan berat netto $\pm 0,0279$ (nol koma nol dua tujuh sembilan) gram (sisa barang bukti berupa : 1(satu) buah pipet kaca bekas berisikan Metamfetamina yang habis tak bersisa untuk dijadikan barang bukti di persidangan).
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).
 - 1 (satu) buah pipet berwarna hijau.
 - 1 (satu) buah jarum kompor modifikasi.
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih dengan Nomor 082374113333.
 - 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Etios Valco berwarna Putih dengan Plat Nomor Polisi BE 2475 TH.
- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa NURHAEDI alias GIO adalah :
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO warna Hitam dengan Nomor 082280131925
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA dihadapan para saksi, barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat Residu berisikan Kristal-kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu didapat saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA dari pemberian Terdakwa NURHAEDI alias GIO pada hari Sabtu tanggal 05 September sekira pukul 01.15 Wib bertempat di rumah Terdakwa

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAEDI alias GIO yang beralamat di Jalan II MBC, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang.

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib ketika saksi QHUFRONANTA bin NASRI, saksi SHOFWAN bin MARWANI dan saksi DONY MARWAN bin JOHAN ISKANDAR (masing-masing merupakan anggota Polri) bersama Briptu DODY, Briptu REDI dan Briptu TRY ARJUNA sedang melakukan penyelidikan Tindak Pidana Narkotika di wilayah Kecamatan Menggala, para saksi (saksi QHUFRONANTA, saksi SHOFWAN dan saksi DONY) bersama Briptu DODY, Briptu REDI dan Briptu TRY ARJUNA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Cafe Ferry sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu para saksi bersama Briptu DODY, Briptu REDI dan Briptu TRY ARJUNA mendatangi lokasi dimaksud dan sesampainya para saksi, bersama Briptu DODY, Briptu REDI dan Briptu TRY ARJUNA di Cafe Ferry yang beralamat di Cakat Raya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang sekira pukul 02.30 Wib, para saksi bersama Briptu DODY, Briptu REDI dan Briptu TRY ARJUNA melihat 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Etios Valco berwarna Putih dengan Plat Nomor Polisi BE 2475 TH terparkir di halaman parkir Cafe Ferry, kemudian para saksi bersama Briptu DODY, Briptu REDI dan Briptu TRY ARJUNA mencari pemilik atau pengendara mobil tersebut di dalam Room Cafe Ferry, setelah mendapati pemilik mobil atau pengendara didalam Room Cafe Ferry yaitu saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA, lalu para saksi membawa saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA menuju mobil yang dibawahnya yang terparkir di halaman parkir Cafe Ferry, selanjutnya para saksi bersama Briptu DODY, Briptu REDI dan Briptu TRY ARJUNA dengan disaksikan oleh saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA melakukan pengeledahan didalam 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Etios Valco berwarna Putih dengan Plat Nomor Polisi BE 2475 TH lalu saat dilakukan pengeledahan didalam mobil tersebut, para saksi bersama Briptu DODY, Briptu REDI dan Briptu TRY ARJUNA menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat Residu berisikan Kristal-kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipet berwarna hijau dan 1(satu) buah jarum kompor modifikasi di pintu mobil bagian depan sebelah kanan, selain itu para saksi juga

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih dengan Nomor 082374113333 milik saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA, kemudian para saksi menanyakan kepada saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA perihal kepemilikan barang bukti tersebut, saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dimana 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat Residu berisikan Kristal-kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu didapat saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA dari pemberian Terdakwa NURHAEDI alias GIO pada hari Sabtu tanggal 05 September sekira pukul 01.15 Wib bertempat di rumah Terdakwa NURHAEDI alias GIO yang beralamat di Jalan II MBC, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang selanjutnya para saksi juga mengamankan atau menangkap Terdakwa NURHAEDI alias GIO dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone OPPO warna Hitam dengan Nomor 082280131925 dimana barang bukti Handphoe tersebut terdapat panggilan antara Terdakwa dan Saksi saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) dihadapan para saksi, bahwa barang bukti : 1(satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat Residu berisikan Kristal-kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipet berwarna hijau dan 1(satu) buah jarum kompor modifikasi adalah barang-barang dan alat-alat yang digunakan Terdakwa dan Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) untuk menggunakan shabu secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 01.15 Wib bertempat di rumah Terdakwa NURHAEDI alias GIO yang beralamat di Jalan II MBC, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) bukan merupakan TO (Target Operasi) pihak Kepolisian dalam hal sindikat peredaran gelap narkoba jenis shabu.
- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) telah dilakukan tes urine, hasil tes urine Terdakwa



dan Saksi NURHAEDI alias GIO (penuntutan terpisah) adalah positif menggunakan narkoba jenis shabu.

- Bahwa Terdakwa dan saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) dalam menyalahgunakan Narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi DONY MARWAN Bin JOHAN ISKANDAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi QHUFRONANTA bin NASRI, saksi SHOFWAN bin MARWANI dan saksi DONY MARWAN bin JOHAN ISKANDAR (masing-masing merupakan anggota Polri) bersama Briptu DODY, Briptu REDI dan Briptu TRY ARJUNA telah menangkap saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Cafe Ferry yang beralamat di Cakat Raya, Kampung Menggala, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, selain menangkap saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA, para saksi juga menangkap Terdakwa NURHAEDI alias GIO karena menyimpan atau menguasai atau mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu.
- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA adalah :
 - 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat Residu berisikan Kristal-kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu dengan berat netto $\pm 0,0279$ (nol koma nol dua tujuh sembilan) gram (sisanya barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah pipet kaca bekas berisikan Metamfetamina yang habis tak bersisa untuk dijadikan barang bukti di persidangan).
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).
 - 1 (satu) buah pipet berwarna hijau.
 - 1 (satu) buah jarum kompor modifikasi.
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih dengan Nomor 082374113333.
 - 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Etios Valco berwarna Putih dengan Plat Nomor Polisi BE 2475 TH.
- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa NURHAEDI alias GIO adalah :
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO warna Hitam dengan Nomor 082280131925.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA dihadapan para saksi, barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat Residu berisikan Kristal-kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu didapat saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA dari pemberian Terdakwa NURHAEDI alias GIO pada hari Sabtu tanggal 05 September sekira pukul 01.15 Wib bertempat di rumah Terdakwa NURHAEDI alias GIO yang beralamat di Jalan II MBC, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib ketika saksi QHUFRONANTA bin NASRI, saksi SHOFWAN bin MARWANI dan saksi DONY MARWAN bin JOHAN ISKANDAR (masing-masing merupakan anggota Polri) bersama Briptu DODY, Briptu REDI dan Briptu TRY ARJUNA sedang melakukan penyelidikan Tindak Pidana Narkotika di wilayah Kecamatan Menggala, para saksi (saksi QHUFRONANTA, saksi SHOFWAN dan saksi DONY) bersama Briptu DODY, Briptu REDI dan Briptu TRY ARJUNA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Cafe Ferry sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu para saksi bersama Briptu DODY, Briptu REDI dan Briptu TRY ARJUNA mendatangi lokasi dimaksud dan sesampainya para saksi, bersama Briptu DODY, Briptu REDI dan Briptu TRY ARJUNA di Cafe Ferry yang beralamat di Cakat Raya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang sekira pukul 02.30 Wib, para saksi bersama Briptu DODY, Briptu REDI dan Briptu TRY ARJUNA melihat 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Etios Valco berwarna Putih dengan Plat Nomor Polisi BE 2475 TH terparkir di halaman parkir Cafe Ferry, kemudian para saksi bersama Briptu DODY, Briptu REDI dan Briptu TRY ARJUNA mencari pemilik atau pengendara mobil tersebut di dalam Room Cafe Ferry, setelah mendapati pemilik mobil atau pengendara didalam Room Cafe Ferry yaitu saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA, lalu para saksi membawa saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA menuju mobil yang dibawahnya yang terparkir di halaman parkir Cafe Ferry, selanjutnya para saksi bersama Briptu DODY, Briptu REDI dan Briptu TRY ARJUNA dengan disaksikan oleh saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA melakukan penggeledahan didalam 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Etios Valco berwarna Putih dengan Plat Nomor Polisi BE 2475 TH lalu saat dilakukan penggeledahan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam mobil tersebut, para saksi bersama Briptu DODY, Briptu REDI dan Briptu TRY ARJUNA menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat Residu berisikan Kristal-kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipet berwarna hijau dan 1(satu) buah jarum kompor modifikasi di pintu mobil bagian depan sebelah kanan, selain itu para saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih dengan Nomor 082374113333 milik saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA, kemudian para saksi menanyakan kepada saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA perihal kepemilikan barang bukti tersebut, saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dimana 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat Residu berisikan Kristal-kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu didapat saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA dari pemberian Terdakwa NURHAEDI alias GIO pada hari Sabtu tanggal 05 September sekira pukul 01.15 Wib bertempat di rumah Terdakwa NURHAEDI alias GIO yang beralamat di Jalan II MBC, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang selanjutnya para saksi juga mengamankan atau menangkap Terdakwa NURHAEDI alias GIO dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone OPPO warna Hitam dengan Nomor 082280131925 dimana barang bukti Handphoe tersebut terdapat panggilan antara Terdakwa dan Saksi saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) dihadapan para saksi, bahwa barang bukti : 1(satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat Residu berisikan Kristal-kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipet berwarna hijau dan 1(satu) buah jarum kompor modifikasi adalah barang-barang dan alat-alat yang digunakan Terdakwa dan Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) untuk menggunakan shabu secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 01.15 Wib bertempat di rumah Terdakwa NURHAEDI alias GIO yang beralamat di

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan II MBC, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang.

- Bahwa Terdakwa dan Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) bukan merupakan TO (Target Operasi) pihak Kepolisian dalam hal sindikat peredaran gelap narkoba jenis shabu.
- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) telah dilakukan tes urine, hasil tes urine Terdakwa dan Saksi NURHAEDI alias GIO (penuntutan terpisah) adalah positif menggunakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa dan saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) dalam menyalahgunakan Narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA Bin Hi. MASHURI ANGGA SAPUTRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga, akan tetapi saksi tetap bersedia memberikan keterangan didepan persidangan.
- Bahwa saksi ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Cafe Ferry yang beralamat di Cakat Raya, Kampung Menggala, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, selain menangkap saksi, para saksi juga menangkap Terdakwa NURHAEDI alias GIO karena menyimpan atau menguasai atau mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu.
- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap saksi adalah :
 - 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat Residu berisikan Kristal-kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu dengan berat netto $\pm 0,0279$ (nol koma nol dua tujuh sembilan) gram (sisanya barang bukti berupa : 1(satu) buah pipet kaca bekas berisikan Metamfetamina yang habis tak bersisa untuk dijadikan barang bukti di persidangan).
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).
 - 1 (satu) buah pipet berwarna hijau.
 - 1 (satu) buah jarum kompor modifikasi.
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih dengan Nomor 082374113333.

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Etios Valco berwarna Putih dengan Plat Nomor Polisi BE 2475 TH.
- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa NURHAEDI alias GIO adalah :
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO warna Hitam dengan Nomor 082280131925
- Bahwa saksi sebelum tertangkap, Terdakwa dan Saksi SHIDARTA (penuntutan terpisah) sebelumnya mengkonsumsi shabu secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 01.15 Wib bertempat di rumah Terdakwa NURHAEDI alias GIO yang beralamat di Jalan II MBC, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat Residu berisikan Kristal-kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu didapat Terdakwa dari pemberian Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 September sekira pukul 01.15 Wib bertempat di rumah Terdakwa NURHAEDI alias GIO yang beralamat di Jalan II MBC, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa barang bukti : 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat Residu berisikan Kristal-kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipet berwarna hijau dan 1(satu) buah jarum kompor modifikasi adalah barang-barang dan alat-alat yang digunakan Terdakwa dan Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) untuk menggunakan shabu secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 01.15 Wib bertempat di rumah Terdakwa NURHAEDI alias GIO yang beralamat di Jalan II MBC, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa bermula pada hari hari Jum'at tanggal 04 September 2020 sekira pukul 22.48 Wib ketika Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) sedang mengendarai mobil, tiba-tiba Saksi SHIDARTA dengan nomor Handphone 082374113333 di hubungi oleh Terdakwa dengan nomor Handphone 082280131925 dimana Terdakwa mengajak Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah)

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk makan akan tetapi Saksi SHIDARTA menolak makan dan meminta uang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kalau uang tidak ada lalu Terdakwa menawarkan memberikan shabu kepada Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) dan Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) menyetujui pemberian shabu oleh Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 01.15 Wib Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Etios Valco berwarna Putih dengan Plat Nomor Polisi BE 2475 TH mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan II MBC, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, lalu Terdakwa sambil membawa Narkotika jenis Shabu masuk kedalam yang dikendarai oleh Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah), selanjutnya didalam mobil Terdakwa dan Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) secara bersama-sama mengkonsumsi shabu dengan cara pertama-tama Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) menyiapkan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) lalu Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) memasukkan seluruh narkotika jenis sabu yang terdapat pada 1 (satu) buah pipet berwarna hijau kedalam 1(satu) buah tabung kaca pirek, lalu Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) membakar kaca pirek yang sudah terisi shabu dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap selanjutnya Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) menghisap shabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dengan menggunakan mulut melalui salah satu ujung pipet, setelah Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) menghisap shabu lalu Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) menyerahkan alat hisap shabu (bong) yang masih terdapat narkotika jenis sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membakar kaca pirek yang masih terisi shabu dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap lalu Terdakwa menghisap shabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dengan menggunakan mulut melalui salah satu ujung pipet, setelah menghisap shabu kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat Residu berisikan Kristal-kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong)

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1 (satu) buah pipet berwarna hijau kepada Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) lalu Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) meletakkan barang-barang tersebut di dalam mobil yang dikendarai oleh Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah), kemudian Terdakwa keluar dari dalam mobil lalu Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) pergi meninggalkan Terdakwa menuju Cafe Ferry yang beralamat di Cakat Raya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang.

- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) telah dilakukan tes urine, hasil tes urine Terdakwa dan Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) adalah positif menggunakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) dalam menyalahgunakan Narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya didalam BAP.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi-saksi.
- Bahwa saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Cafe Ferry yang beralamat di Cakat Raya, Kampung Menggala, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, selain menangkap saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah), para saksi juga menangkap Terdakwa NURHAEDI alias GIO karena menyimpan atau menguasai atau mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu.
- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) adalah :
 - 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat Residu berisikan Kristal-kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu dengan berat netto $\pm 0,0279$ (nol koma nol dua tujuh sembilan) gram (sisa barang bukti berupa : 1(satu) buah pipet kaca bekas berisikan Metamfetamina yang habis tak bersisa untuk dijadikan barang bukti di persidangan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).
- 1 (satu) buah pipet berwarna hijau.
- 1 (satu) buah jarum kompor modifikasi.
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih dengan Nomor 082374113333.
- 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Etios Valco berwarna Putih dengan Plat Nomor Polisi BE 2475 TH.
- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa NURHAEDI alias GIO adalah :
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO warna Hitam dengan Nomor 082280131925
- Bahwa Terdakwa sebelum tertangkap, Terdakwa dan Saksi SHIDARTA (penuntutan terpisah) sebelumnya mengkonsumsi shabu secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 01.15 Wib bertempat di rumah Terdakwa NURHAEDI alias GIO yang beralamat di Jalan II MBC, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat Residu berisikan Kristal-kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu didapat Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) dari pemberian Terdakwa NURHAEDI alias GIO pada hari Sabtu tanggal 05 September sekira pukul 01.15 Wib bertempat di rumah Terdakwa NURHAEDI alias GIO yang beralamat di Jalan II MBC, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa barang bukti : 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat Residu berisikan Kristal-kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipet berwarna hijau dan 1(satu) buah jarum kompor modifikasi adalah barang-barang dan alat-alat yang digunakan Terdakwa dan Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) untuk menggunakan shabu secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 01.15 Wib bertempat di rumah Terdakwa NURHAEDI alias GIO yang beralamat di Jalan II MBC, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang.

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020 sekira pukul 22.48 Wib ketika Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) sedang mengendarai mobil, tiba-tiba Saksi SHIDARTA dengan nomor Handphone 082374113333 di hubungi oleh Terdakwa dengan nomor Handphone 082280131925 dimana Terdakwa mengajak Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) untuk makan akan tetapi Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) menolak makan dan meminta uang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kalau uang tidak ada lalu Terdakwa menawarkan memberikan shabu kepada Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) dan Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) menyetujui pemberian shabu oleh Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 01.15 Wib Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) dengan mengendarai 1(satu) unit kendaraan Mobil Toyota Etios Valco berwarna Putih dengan Plat Nomor Polisi BE 2475 TH mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan II MBC, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, lalu Terdakwa sambil membawa Narkotika jenis Shabu masuk kedalam yang dikendarai oleh Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah), selanjutnya didalam mobil Terdakwa dan Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) secara bersama-sama mengkonsumsi shabu dengan cara pertama-tama Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) menyiapkan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) lalu Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) memasukkan seluruh narkotika jenis sabu yang terdapat pada 1 (satu) buah pipet berwarna hijau kedalam 1(satu) buah tabung kaca pirek, lalu Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) membakar kaca pirek yang sudah terisi shabu dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap selanjutnya Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) menghisap shabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dengan menggunakan mulut melalui salah satu ujung pipet, setelah Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) menghisap shabu lalu Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) menyerahkan alat hisap shabu (bong) yang masih terdapat narkotika jenis sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membakar

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaca pirek yang masih terisi shabu dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap lalu Terdakwa menghisap shabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dengan menggunakan mulut melalui salah satu ujung pipet, setelah menghisap shabu kemudian Terdakwa menyerahkan 1(satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat Residu berisikan Kristal-kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1(satu) buah pipet berwarna hijau kepada Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) lalu Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) meletakkan barang-barang tersebut di dalam mobil yang dikendarai oleh Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah), kemudian Terdakwa keluar dari dalam mobil lalu Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) pergi meninggalkan Terdakwa menuju Cafe Ferry yang beralamat di Cakat Raya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang.

- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) telah dilakukan tes urine, hasil tes urine Terdakwa dan Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) adalah positif menggunakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) dalam menyalahgunakan Narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat Residu berisikan Kristal-kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu dengan berat netto $\pm 0,0279$ (nol koma nol dua tujuh sembilan) gram (sisa barang bukti berupa : 1 buah pipet kaca bekas berisikan Metamfetamina yang habis tak bersisa untuk dijadikan barang bukti di persidangan).
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).
- 1 (satu) buah pipet berwarna hijau.
- 1 (satu) buah jarum kompor modifikasi.
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih.
- 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Etios Valco berwarna Putih dengan Plat Nomor Polisi BE 2475 TH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone OPPO warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Cafe Ferry yang beralamat di Cakat Raya, Kampung Menggala, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, selain menangkap Terdakwa, para saksi juga menangkap Terdakwa NURHAEDI alias GIO karena menyimpan atau menguasai atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) adalah :
 - 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat Residu berisikan Kristal-kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu dengan berat netto $\pm 0,0279$ (nol koma nol dua tujuh sembilan) gram (sisa barang bukti berupa : 1(satu) buah pipet kaca bekas berisikan Metamfetamina yang habis tak bersisa untuk dijadikan barang bukti di persidangan).
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).
 - 1 (satu) buah pipet berwarna hijau.
 - 1 (satu) buah jarum kompor modifikasi.
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih dengan Nomor 082374113333.
 - 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Etios Valco berwarna Putih dengan Plat Nomor Polisi BE 2475 TH.
- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa NURHAEDI alias GIO adalah :
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO warna Hitam dengan Nomor 082280131925
- Bahwa Terdakwa sebelum tertangkap, Terdakwa dan Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) sebelumnya mengkonsumsi shabu secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 01.15 Wib bertempat di rumah Terdakwa NURHAEDI alias GIO yang beralamat di Jalan II MBC, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat Residu berisikan Kristal-kristal warna putih yang mengandung

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu didapat saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) dari pemberian Terdakwa NURHAEDI alias GIO pada hari Sabtu tanggal 05 September sekira pukul 01.15 Wib bertempat di rumah Terdakwa NURHAEDI alias GIO yang beralamat di Jalan II MBC, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang.

- Bahwa barang bukti : 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat Residu berisikan Kristal-kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipet berwarna hijau dan 1(satu) buah jarum kompor modifikasi adalah barang-barang dan alat-alat yang digunakan Terdakwa dan Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) untuk menggunakan shabu secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 01.15 Wib bertempat di rumah Terdakwa NURHAEDI alias GIO yang beralamat di Jalan II MBC, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020 sekira pukul 22.48 Wib ketika Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) sedang mengendarai mobil, tiba-tiba Saksi SHIDARTA dengan nomor Handphone 082374113333 di hubungi oleh Terdakwa dengan nomor Handphone 082280131925 dimana Terdakwa mengajak Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) untuk makan akan tetapi Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) menolak makan dan meminta uang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kalau uang tidak ada lalu Terdakwa menawarkan memberikan shabu kepada Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) dan Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) menyetujui pemberian shabu oleh Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 01.15 Wib Saksi SHIDARTA dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Etios Valco berwarna Putih dengan Plat Nomor Polisi BE 2475 TH mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan II MBC, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, lalu Terdakwa sambil membawa Narkotika jenis Shabu masuk kedalam yang dikendarai oleh Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah), selanjutnya

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam mobil Terdakwa dan Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) secara bersama-sama mengkonsumsi shabu dengan cara pertama-tama Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) menyiapkan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) lalu Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) memasukkan seluruh narkotika jenis sabu yang terdapat pada 1 (satu) buah pipet berwarna hijau kedalam 1(satu) buah tabung kaca pirek, lalu Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) membakar kaca pirek yang sudah terisi shabu dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap selanjutnya Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) menghisap shabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dengan menggunakan mulut melalui salah satu ujung pipet, setelah Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) menghisap shabu lalu Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) menyerahkan alat hisap shabu (bong) yang masih terdapat narkotika jenis sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membakar kaca pirek yang masih terisi shabu dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap lalu Terdakwa menghisap shabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dengan menggunakan mulut melalui salah satu ujung pipet, setelah menghisap shabu kemudian Terdakwa menyerahkan 1(satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat Residu berisikan Kristal-kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1(satu) buah pipet berwarna hijau kepada Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) lalu Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) meletakkan barang-barang tersebut di dalam mobil yang dikendarai oleh Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah), kemudian Terdakwa keluar dari dalam mobil lalu Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) pergi meninggalkan Terdakwa menuju Cafe Ferry yang beralamat di Cakat Raya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang.

- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) telah dilakukan tes urine, hasil tes urine Terdakwa dan Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) adalah positif menggunakan narkotika jenis shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) dalam menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu:

- **Pertama** melanggar **Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
- **Kedua** melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Kedua. Adapun dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” merupakan subyek atau pendukung hak dan pengemban kewajiban. Bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan dan identitasnya telah dicocokkan dipersidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam hal ini adalah Terdakwa NURHAEDI alias GIO bin Hi. ABI YAZIB, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.



Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1 Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi didalam diri Terdakwa menurut hukum;

Ad.2 Unsur Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Istilah "Narkotika" pada dasarnya adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu "Narkoun" yang artinya membuat lumpuh atau mati rasa. Selanjutnya berdasar Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Pengertian Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika di dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 UU tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum. Pelanggaran aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagai parameter sifat melawan hukum dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut di atas atau dapat dikatakan sebagai sifat melawan hukum secara formil, selaras dengan pendapat Simons tentang pengertian sifat melawan hukum formil, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang saja, karena frasa Hukum disini dipandang sama dengan Undang-undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang berhubungan dan terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, Surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini adalah sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari hari Jum'at tanggal 04 September 2020 sekira pukul 22.48 Wib ketika Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) sedang mengendarai mobil, tiba-tiba Saksi SHIDARTA dengan nomor Handphone 082374113333 di hubungi oleh Terdakwa dengan nomor Handphone 082280131925 dimana Terdakwa mengajak Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) untuk makan akan tetapi Saksi SHIDARTA menolak makan dan meminta uang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kalau uang tidak ada lalu Terdakwa menawarkan memberikan shabu kepada Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) dan Saksi SHIDARTA menyetujui pemberian shabu oleh Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 01.15 Wib Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Etios Valco berwarna Putih dengan Plat Nomor Polisi BE 2475 TH mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan II MBC, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, lalu Terdakwa sambil membawa Narkotika jenis Shabu masuk kedalam yang dikendarai oleh Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah), selanjutnya didalam mobil Terdakwa dan Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) secara bersama-sama mengkonsumsi shabu dengan cara pertama-tama Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) menyiapkan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) lalu Saksi SHIDARTA memasukkan seluruh narkotika jenis sabu yang terdapat pada 1 (satu) buah pipet berwarna hijau kedalam 1(satu) buah tabung kaca pirek, lalu Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) membakar kaca pirek yang sudah terisi shabu dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap selanjutnya Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) menghisap shabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dengan menggunakan mulut melalui salah satu ujung pipet, setelah Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) menghisap shabu lalu Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) menyerahkan alat hisap shabu (bong) yang masih terdapat narkotika jenis sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membakar kaca pirek yang masih terisi shabu dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap lalu Terdakwa

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghisap shabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dengan menggunakan mulut melalui salah satu ujung pipet, setelah menghisap shabu kemudian Terdakwa menyerahkan 1(satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat Residu berisikan Kristal-kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1(satu) buah pipet berwarna hijau kepada Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) lalu Saksi SHIDARTA meletakkan barang-barang tersebut di dalam mobil yang dikendarai oleh Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah), kemudian Terdakwa keluar dari dalam mobil lalu Saksi SHIDARTA CLEVERA alias DARTA (penuntutan terpisah) pergi meninggalkan Terdakwa menuju Cafe Ferry yang beralamat di Cakat Raya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung No. Lab. 6613-15.B/HP/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah pot plastik yang berisi Urine milik Terdakwa NURHAEDI alias GIO bin Hi. ABI YAZIB.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratotis terhadap sampel Urine milik Terdakwa NURHAEDI alias GIO bin Hi. ABI YAZIB disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis : Methamphetamine (Shabu-Shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti habis dan tidak bersisa, dipakai untuk pemeriksaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Etios Valco berwarna Putih dengan Plat Nomor Polisi BE 2475 TH.
- 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat Residu berisikan Kristal-kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu dengan berat netto $\pm 0,0279$ (nol koma nol dua tujuh sembilan) gram (sisa barang bukti berupa : 1(satu) buah pipet kaca bekas berisikan Metamfetamina yang habis tak bersisa untuk dijadikan barang bukti di persidangan).
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).
- 1 (satu) buah pipet berwarna hijau.
- 1 (satu) buah jarum kompor modifikasi.
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih.
- 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Etios Valco berwarna Putih dengan Plat Nomor Polisi BE 2475 TH.
- 1 (satu) unit Handphone OPPO warna Hitam.

statusnya akan ditentukan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya didalam persidangan, Terdakwa bersikap sopan dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NURHAEDI alias GIO bin HI. ABI YAZIB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat Residu berisikan Kristal-kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu dengan berat netto $\pm 0,0279$ (nol koma nol dua tujuh sembilan) gram (sisa barang bukti berupa : 1(satu) buah pipet kaca bekas berisikan Metamfetamina yang habis tak bersisa untuk dijadikan barang bukti di persidangan).
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).
 - 1 (satu) buah pipet berwarna hijau.
 - 1 (satu) buah jarum kompor modifikasi.
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih.
 - 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Etios Valco berwarna Putih dengan Plat Nomor Polisi BE 2475 TH.
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO warna Hitam.
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin**, tanggal **21 Desember 2020** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Donny, S.H.**, dan **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Ismono, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Parit Purnomo, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.,

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.,

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ismono, S.H., M.H.,